

ABSTRAK

Akhmad Hairu Rahman. *Tipologi Penolakan Orang Tua Terhadap Pernikahan Beda Suku (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru).* Skripsi, . Pembimbing: Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I., Pada program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026

Kata Kunci: Ketidaksetujuan Orang Tua, Pernikahan Beda Suku, 'Urf, Kafa'ah, Maqashid Syari'ah.

Pernikahan beda suku di Indonesia merupakan realitas sosial yang kerap memicu resistensi kultural dari pihak keluarga, khususnya orang tua selaku pemegang otoritas adat dan struktural. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai tipologi sikap dan bentuk penolakan orang tua terhadap rencana anaknya yang ingin menikah beda suku di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, serta untuk menganalisis fenomena penolakan tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam melalui konsep 'urf, kafa'ah, dan maqashid syari'ah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam bersama sejumlah orang tua selaku informan di lokasi penelitian. Hasil penelitian dipetakan dan dianalisis secara kritis menggunakan pisau analisis hukum Islam yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, cara pandang dan bentuk penolakan orang tua terhadap rencana pernikahan beda suku anak bersifat dinamis dan terbagi ke dalam empat tipologi, yaitu: (1) Penolakan Keras secara verbal-komunikatif akibat kekhawatiran stereotipe mistis suku tertentu maupun benturan nilai keagamaan keluarga; (2) Penolakan Pasif yang ditunjukkan lewat sikap diam dan pembatasan jarak emosional karena takut hilangnya identitas budaya anak; (3) Penerimaan Bersyarat yang memberikan restu asalkan tercapai kesepakatan tertulis/lisan mengenai pembagian porsi pelaksanaan adat kedua belah pihak; dan (4) Penerimaan Adaptif di mana orang tua melunak dan menerima seiring berjalannya waktu melalui komunikasi yang sehat. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap kasus penolakan tersebut menyimpulkan bahwa: (1) Berdasarkan konsep 'urf, penolakan atas dasar mitos mistis suku dikategorikan sebagai 'urf fasid (rusak) karena bertentangan dengan syariat, sedangkan kekhawatiran terhadap ketidakselarasan tradisi harian masuk dalam ranah 'urf shahih (benar) yang boleh dipertimbangkan; (2) Berdasarkan konsep kafa'ah, kekhawatiran orang tua sejalan dengan pandangan mazhab Syafi'i yang menempatkan kesamaan lingkungan sosial dan keselarasan adat sebagai aspek penunjang keharmonisan domestik anak; (3) Berdasarkan konsep maqashid syari'ah, melunaknya sikap orang tua dan keterbukaan terhadap kompromi budaya menunjukkan adanya prioritas terhadap kemaslahatan (hifzhun nasl) demi mewujudkan keluarga yang damai (sakinah), penuh cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah).